



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**PENEMPATAN KANTOR PUSAT DATA DAN INFORMASI JAMINAN SOSIAL DAN
KANTOR TRANSIT SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menunjang tugas, fungsi dan untuk tertib administrasi Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial

Untuk :

KESATU : Melaksanakan dan mendukung perpindahan kantor dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan :

1. Perpindahan barang/aset yang berada di lantai 1, lantai 2 dan lantai 3;
2. Perpindahan Kantor Transit Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dari Gedung Eks Unit Pelayanan Teknis Jaminan Kesehatan Daerah lantai 3 Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 31, Kota Administrasi Jakarta Pusat ke Gedung Eks Ambulans Gawat Darurat Jalan Sunter Permai Raya Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
3. Penempatan Kantor Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial ke Gedung Eks Unit Pelayanan Teknis Jaminan Kesehatan Daerah lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 31, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- b. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Penempatan Kantor Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial di Eks Gedung Unit Pelayanan Teknis Jaminan Kesehatan Daerah dengan peruntukannya :
1. Lantai 1 sebagai Ruang Pelayanan;
 2. Lantai 2 sebagai Ruang Arsip bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Puskesmas Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Kepulauan Seribu dan Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 3. Lantai 3 sebagai Ruang Kantor dan Ruang Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial.
- c. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu segera melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. Memindahkan Kantor dan barang/aset yang berada di lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Eks Unit Pelayanan Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 31, Kota Administrasi Jakarta Pusat ke Gedung Eks Ambulans Gawat Darurat Jalan Sunter Permai Raya Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 2. Mengoordinasikan seluruh kegiatan perpindahan Kantor Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial di lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Eks Unit Pelayanan Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 31, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- d. Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial agar segera menempati Ruang Kantor di lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 pada Gedung Eks Unit Pelayanan Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 31, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- e. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar segera menetapkan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Pengguna Gedung Eks Unit Pelayanan Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 31, Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai pengguna Gedung Eks Ambulans Gawat Darurat Jalan Sunter Permai Raya Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEDUA : Waktu pelaksanaan perpindahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar diselesaikan paling lambat tanggal 1 Februari 2019.

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEEMPAT : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan perpindahan kantor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Artes Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta